EKSISTENSI LITERATUR FIQH (Sisi Pelestarian dan Perkembangannya)

Saepullah, S.

Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstraksi

Spesifik dalam literature figh yang membahas tentang dinamika pemikiran hukum Islam, banyak buku-buknya yang telah ditulis para imam besar-khususnya imam munjtahid yang 4 (empat) yaitu: Abu Hanifah, Al-Syafi'i, Malik Ibn Anas dan Ibn Hmbal. Selanjutnya, diteruskan dan dikembangkan oleh para murid-muridnya. Dengan aneka dilektika metodologi yang disajikan, semua itu menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Berikutnya, supaya tidak terjadi pengkultuasan madzhab dan membuka cakrawala khazanah pemikiran dan analisis, para ulama mengahdirkan karya ilmiah yang membahas tentang aneka pendapat madzhab yang mereka rangkum dan tuangkan dalam buku khusus yang dikemudian hari popular dengan sebutan buku Figh Perbandinagn (Figh al-Mugorrin). Buku Rahmatu al-Ummah, karya Abu Abdillah Muhammad Ibn Abd al-Rahman, atau buku Al-Figh 'Ală Madzăhabil Arba'ah, karya Abd al-Rahman Ibn Muhammad 'Audh al-Jaziri (w.1360 misalnya, keduanya merepresntasikan, bahwa terjadinya ragam pendapat adalah sebagai rahmat untuk memudahkan kita menjatuhkan pilihan. Selanjutnya yang menarik, di kalangan mereka (para ulama fiqh khususnya) ada tradisi syrah. Syarah atau tasyrih (komentar) adalah sebuah usaha untuk menjelaskan karya ulama dinilai olehnya (komentator -svărih) kekuranganjelasan. Dengan cara demikian, memudahkan bagi kita untuk mengetahui, memahami dan mengakulisasikannya.

Kata kunci: literatur fiqh, mazhab, syarh

A. Pendahuluan

Ada dua hal prinsip yang mesti melekat pada jati diri manusia sebagai makhluk berbudaya , yaitu ilmu-sicence-dan

pengetahuan-knowledge . Definisi Ilmu banyak dikemukakan para ahli, antara lain menurut The Lian Gie ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan¹. Sementara pengetahuan vaitu suatu istilah vang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuannya yaitu selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya itu.²

Andai dipotret melalui kamera antropologi budaya dua dimensi tersebut-ilmu-science- dan pengetahuan-knowledge-kaitannya dengan konteks peristiwa kesejarahan manusia, ia dirawat, dilestarikan dan selanjutnya dikembangkan melalui dua cara, yaitu : (1) dengan cara dihafal (fî al-shudûr) dan (2) dengan cara ditulis (fî al-suthûr). Dengan cara pertama-fî al-shudûr-, melahirkan tradisi cerita atau legenda³. Dalam konteks Indonesia misalnya, di tatar Sunda kita mengenal cerita "si Kabayan", di Sumetara Barat kita mengenal cerita "Si Malin Kundang", di Sulawesi Selatan kita mengenal cerita "Kisah Putri Tandampali" Sedang dengan cara kedua-fî al-Suthûr -, dan seterusnya. melahirkan tradisi karya tulis yang dirawat, dilestarikan dan dikembangkan melalui percetakan dan penerbitan. Tradisi yang terakhir ini -karya tulis ilmiah dalam konteks peradaban Islam-, andai ditelisik dari dimensi realitas kesejarahhnya memang tergolong sudah renta usianya. Ia sudah hadir sejak zaman khalifah Abu Bakar. Selanjutnya tradisi tersebut ditumbuhkembangkan oleh generasi berikutnya. Pada zaman khalifah Umar ibn Abd al-Aziz, tradisi karya tullis difokuskan

¹Gie, The Liang, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm.

²Ketut Rinjin, *Pengantar Filsafat Ilmu dan Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung : CV Banyumas, 1997), hlm 57-58

³legenda adalah cerita yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat, bahwa ia benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci atau sakral yang juga membedakannya dengan mite. Dalam KBBI 2005, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah, https://id.wikipedia.org/wiki/Legenda.

pada ranah pelestarian pemikiran ulama-antara lain-pada bidang ilmu Kalam, Fiqh dan Hadits.

Tulisan yang sederhana ini, akan mencoba memfokuskan bidik kajiannya pada cara –proses-pelestarian pemikiran ulama di bidang Figh dan hal-hal lain yang memiliki titik singgung secara langsung dengannya. Dengan demikian, tulisan ini mengangkut dua dimensi muatan harapan, yakni satu sisi diharapkan dapat mengkritisi dan menyikapi proses penyusunan kitab -kitab fightermasuk kajian historis-; sedangkan pada sisi yang lain ja juga diharapkan dapat memperlihatkan dinamika pemikiran ulama atas sikap responsif mereka terhadap kasus-kasus hukum yang muncul pronlematika kehidupan masyarakat. Setidaknya, dinamika pemikiran hukum Islam dapat dilihat dari segi teori hubungan-grand theory-dan teori stimulus-respond-middle theory -. Dinamika pemikiran hukum yang dikembangkan ulama, dibangun atas dasar asumsi bahwa, wahyu Allah secara formal telah tuntas, sementara kasus demi kasus akan terus bermunculan. Persoalan yang terakhir ini memberi stimulus dan insprisi bagi lahirnya kajian sejarah sosial hukum Islam.

B. Produk Pemikiran Hukum Islam

Versi M. Atho Mudzhar, setidaknya ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam, yaitu: *Kitab-kitab Fiqh*, *Keputusan-keputusan Pengadilan Agama, Perundang-Undangan di Negeri Muslim* dan *Fatwa-fatwa Ulama*. Setiap jenis produk pemikiran hukum Islam tersebut, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri.

Pertama, aneka buku fiqh sebgai jenis produk pemikiran hukum Islam karya para ulama (Fuqahã), memiliki karakter jangkaun kajian yang bersifat universal yakni meliputi berbagai aspek hukum Islam. Karena demikian karakternya, ia memiliki ciri khas tersendiri, yakni cenderung kebal terhadap gaya tarik perubahan dan kritikan. Sebagai bukti walau ada sebuah catatan atau revisi kecil apapun wujudnya, sudah dianggap mengganngu keutuhan stabilitas isi secara keseluruhan. Di samping itu , bukubuku fiqh yang beredar secara eksplisit tidak disinggung masa keberlakuannya. Oleh karena itu, eksistensi pesannya dianggap berlaku sepanjang masa. Maka tidak heran, andai sejarah mencatat, bahwa tidak jarang sebuah buku fiqh dijadikan undangundang permanen di negera tertentu.

Kedua, produk pemikiran hukum Islam yang dilaharikan dari sebuah keputusan Pengadilan Agama (PA). Produk pemikiran hukum tersebut, tidak lain ia hadir sebagai respon realistis yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya cukup dinamis. Ciri khasnya, ia memiliki kekuatan hukum spesifik yang mengikat-lebih khusus bagi yang bersangkutan. Berbeda dengan produk fiqh-dimana karakter dan sifatnya tidak mengikat dan masih universal-.

Ketiga, produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di Negara-negara Islam. Ia hadir digagas dan dirumuskan oleh multi praktisi, yakni tidak hanya oleh para ulama/fuqaha, tapi juga oleh yang lain seperti politisi dan para pakar lainnya. Keberlakukan sebauh peraturan perundang-undangan, biasanya dibatasi baik secara eksplisit, maupun inplisit. Namun demikian, keberadaannya memiliki daya ikat yang kuat bagi masyarakat luas.

Keempat, produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama. Dalam konteks Indonesia, termasuk fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI). Ia hadir bukan semata karena dorongan semangat alamiah, tetapi sebagai respon atas sejumlah persoalan yang muncul dan diajukan baik oleh individu, maupun oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan jawaban dan kepastian hukum. Dengan demikian karakter dan sifatnya adalah kasuistik. Walau realitas fatwa tersebut didukung oleh logika hukum dan literatur yang kuat, namun keberadaannya tidak mengikat. Baik si peminta fatwa langsung, maupun masyarakat pada umumnya tidak memiliki keterikatan atau keharusan untuk berpergang atau melaksanakan fatwa tersebut. Mengingat, sebuah fatwa karakternya dinamis. Bisa jadi fatwa di satu daerah, berbeda dengan fatwa di daerah lain.⁴

⁴Atho Mudzhar," Penerapan Pendekatan Sejarah sosial dalam Hukum Islam" makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh pusat pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 januari 1992,hlm. 2-4,t.d Lihat pula M.Atho Mudzhar, "fiqh dan reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar –Rachman (Ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta : Yayasan wakaf Paramadina.1994), hlm. 369-370.

C. Buku-Buku Fiqh Hanafiyah

Kalau tidak berlebihan, ada kesan arogensi keintlektualan yang dipertontonkan oleh Abu Hanifah. Versi cacatan Ibn Hizm, ia-Abu Hanifah- sempat berkata, "Andai ada sebuah ketentuan yang datang dari Allah, kepala dan dua mataku tidak ada pilihan lain kecuali menerima apa adanya, andai itu datang dari Rasul saw. aku akan tunduk kepadanya, andai itu datang dari sahabat, aku akan menyeleksinya dan andai itu datang dari tabi'in, aku mengatakan *Hum Rijālun Wanahnu Rijālun* (dalam keilmuam mereka sama-sama sederajat dengaku)⁵. Oleh karena itu, ia tidak meujuk kepada pendapat Ibrahim al-Sya'bi, Al-Hasan, Ibn Sirin, Sa'id Ibn Musayyab dan lain sebagainya.⁶

Sesuai dengan kapasitasnya sebagai generasi penerus aliran rasional (*Madrastu al-ra'y*), dalam praktek ijtihadnya, ia lebih mengacu kepada dasar pertimbangan logika. Menurut Asbath sebagaimna dikutif oleh Khatib al-Baghdadi⁷, Abu Hanifah sempat melontarkan pernayataannya yang kontroversial "Andai Rasul saw. sezaman denganku, tentu beliau akan mengambil pendaptku. Karena agama itu tidak lain adalah sebuah pendapat yang baik dan benar.

Gagasan pemikirannya yang rasional, bahkan kadang dituduh kontroversial, sayang tidak dituangkan secara formal dalam bentuk tulisan. Tidak diketahui secara pasti titik faktor penyebab utamanya, namun yang jelas versi Abu Zahrah, bahwa Abu Hanifah dalam hal menulis kitab tidak seproduktif para imam mujtahid mutlak lainnya-seperti Malik Ibn Anas (Imam Maliki), al-Syafi'i dan Ibn Hambal (Imam Hambali) . Kecuali ia menulis "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'Ãlim wa al-Muta'alim*. Pemikiran fiqhnya lebih banyak ditulis dan ditumbuhkembangkan oleh para muridnya. Ada dua murid utamanya yang berjasa dalam bidang tersebut yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani. Oleh karena itu, formulasi fiqh Abu Hanifah dapat dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu: (1) al-Ushûl (2) al-Nãwadir, dan (3) al-Fatãwã.

⁵Ibn Hzm, *al-Ihkăm*, (Bairut : Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.), hlm. 188 ⁶Muhammad Yusuf Musa, *Al Madkhal li Diraasati Al Fiqh Al Islamiy*, (Kuwait : Daru al-Ilm, t.t.), hlm. 128.

⁷Al-Khatib, *Tarikhu Baghdad*, (Mesir: Daru Thayyibah, 2009) hlm. 387-390

Al-Ushûl adalah kolektivitas sejumlah pendapat Abu Hanifah yang diterima oleh para muridnya-seperti Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar. Selanjutnya ia ditulis menjadi sebuah buku yang diberi nama Zhãhiral-Riwãyah. Zhãhiral-Riwãyah adalah semacam pendapat umum Abu Hanifah yang dijadikan rujukan. Kitab-kitab yang termasuk Zhãhiral-Riwãyah berjumlah 6 (enam) buah, yaitu : (1) al-Mabsûth atau al-Ashl; (2) al-Jãmi' al-Kabîr; (3) al-Jãmi' al-Shaghîr; (4) al-Kiyar al-Kabîr; (5) al-Siyãr al-Shagîhr dan (6) al-Ziãdat. Enam kitab tersebut oleh Hakim al-Syahid dikumpulkan, disusun dan disatukan menjadi sebuah buku yang diberi nama al-Kãfi . Buku tersebut -al-Kãfi-oleh Syam al-Din al-Syarkhasi diberi komentar (syarh) dan menjadi buku yang popular dengan sebutan al-Mabsûth (30 Jilid).

Al-Nawādir adalah sejumlah kitab yang secara spesifik mengkoleksi berbagai pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya yang tidak termuat dalam kitab-kitab yang termasuk kategori Zhāhiral-Riwāyah. Kitab-kitab terkenal yang termasuk kategori Al-Nawadir antara lain, yaitu: (1) al-Kaisaniyyāt, (2) al-Ruqayyāt, (3) al-Haruniyyāt, (4) al-Jurjaniāt.⁸

Al-Fatāwā adalah sejumlah kitab yang mengoleksi berbagai pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah . Kitab-kitab terkenal yang termasuk kategori Al-Fatāwā yang disusun ulama Hanafiyah generasi terdahulu antara lain :(a) Al-Fatāwā al-Kaniyyat,(b) Al-Fatāwā al-Hidāyyat, (c) Al-Fatāwā al-Khairiyyat,(d) Al-Fatāwā al-Bazziyat(e) Al-Fatāwā al-Hamîdiyyat. Sedang yang disusun generasi berikutnya (mutakhkhirîn) antara lain adalah: (a) Jāmi' al-Fushulain, (b) Daharār al-Hukkām, (c) Multaqa al-Akhbār, (d) Majumu' al-Anshār, dan (e) Radd al-Muhtār 'Alā al-Dharār yang terkenal dengan julukan Hăsiyah Ibn Abidîn.

Selain menyusun berbagai kitab fiqh, ulama Hanafiyah juga membuat berbagai kaidah fiqh yang dituangkan dalam berbagai buku diantaranya: adalah (a) Ushûl al-Karkhi karya al-

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi Tārikh al-Madzāhib al-Fiqhiyyāt* (Mesir : Mathba'ah al-Madini.t.th).hlm 187

⁹ lihat pula Rachamat Djatnika, "Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam," Dalam Djun Sumardjan (ed), Hukum Islam di Indonesia : *Perkembangan dan pembentukan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 1991) hlm. 9.

Karkhi (260-340H), (b) Ta'sis al -Nazhar karya Abu Zaid al-Dabusi (w. 430H.), (c) Al-Asybah wa al-Nazhā'ir karya Ibn Nujaim (w. 970 H.), (d) Majāmi al-Haqā'iq karya Abu Sa'id al-Khadimi (w1176 H), (e) Majjalatu al-Ahkām al-Adiyyah (Turki Utsmani ,1292 H), (f) Al-Fawā'id al-Bahiyah fi al-Qāwa'id wa al-Fawā'id karya Ibnu Hamzah (w.1305 H) dan (g) Qawā'id al figh karya Mujaddidi. 10

D. Buku-Buku Fiqh Malikiyyah

Kerangka pemikiran yang dikontruksi oleh Malik Ibn Anas ketika mengeksekusi ijtihadnya di lapangan, versi Qadi 'Iyad merujuk kepada lima sandaran, yaitu: (1) al-Sunnah, (2) pendapat sahabat,(3) pendapat tabi'in, (4) prilaku penduduk Madinah ('Amalu ahli al-Madînah) dan (5) ijtihadnya sendiri. Lebih lengkap lagi versi al-Qurafi¹², menurutnya ada 12 landasan yaitu: (1) AL-Qur'an, (2) al-Sunnah, (3) Ijma', (4) Ijma penduduk Madinah, (5) Qiyas, (6) Pendapat sahabat, (7) Al-Mashlăhatu al-Mursalah, (8) 'Uruf, (9) 'Adat,(1) Sadu al-Dzarî'ah, (11) Istishhăb dan (12) Istihsăn.

Dari sejumlah landasan di atas, jika disederhanakan, terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: (1) yang bersifat transendental dan (2) bersifat rasional. Yang termasuk kategori pertama (yang bersifat transendental), yaitu landasan al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an-sebagaimana dianut oleh mujtahid lain-ia ditempatkan oleh Malik Ibn Anas sebagai landasan pertama dan utama. Sedang ketika memahami hadis untuk dijadikan landasan eksekusi ijtihadnya, ia berkiblat kepada pemahaman yang dilakukan oleh para pakar hadis dari kubu *salaf* (yaitu para sahabat dan para *tabi'in besar*) dan praktek amalan penduduk Madinah (*'Amalu Ahli al-Madînah*). Sedang kategori

_

¹⁰Muhammad 'Ali al-Sais, *Tarihk al-Fiqh al-Islãmi* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm.111

¹¹ Qadhi 'Yad, *Tartibu al-Madarik*, vol 2 (Madinah : Wazaratu al-Auqaf Wa Syu'unu al-Islamiah, t.t.), hlm 72

¹² Al-Qurafi, *Syahru Tanqihu al-Fushul*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1973), hlm. 445

¹³ Boleh jadi ini hal yang menarik yang tidak didapat dari mujtahid lain, dimana peraktek amalan penduduk Madinah dijadikan salah satu landasan ijtihadnya. Adapun salah satu alasan yang ia pegang, pertama menurutnya, Madinah adalah pusat ajaran Islam dimana Rasul saw, berjuang hingga akhir hayatnya di sana, kedua amalan-perbuatan penduduk Madinahlebih khususnya fuqahanya-lebih faham terhadap sunnah rasul saw. dibanding

(yang bersifat rasional),-misalnya-Malik Ibn Anas menggunakan Oivas sebagai salah satu rujukan hukum mengikuti metode yang dipakai oleh tabi'in. Tradisi orang Madinah, 14 oleh Malik Ibn Anas dipandang lebih kuat daya tunjuknya ketimbang Hadis Ahad. Hadis Ahad baru bisa diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. Istihsan digunakan olehnva sebagai upava untuk menghilangkan kesulitan, guna memberikan kemudahan bagi manusia. Maslahat murasalah, digunakan olehnya sebagai solusi untuk mencari kemaslahatan, asal tidak berseberangan dengan nash dan prinsipprinsp umum (Oă'idah Kulivvah). Saddu al-Dzari'ah, ini salah dasar ijtihad Malik Ibn Anas yang paling sering digunakan, guna mencegah hal-hal yang lebih banyak mengangkut mafsadat daripada maslahat. Al-Adat, oleh Malik Ibn Anas dijadikan sebagai standar ijtihad, karena ia dianggap menganngkut muatan maslahat. *Istishhăb*, dijadikan olehnya sebagai prinsp dasar (hukum asal), sebelum ada hukum baru yang meralatanya.

Imam Malik adalah penggagas dan sekaligus pendiri madzhab, yang kemudian hari popular dengan sebutan *Malakiyyah*. Para pemgikut madzhab yang dianut olehnya (*Malikiyyah*), mereka adalah generasi estafeta yang meneruskan dan melestraikan pendapat-pendapat produk ijtihadnya. Banyak karya-karya ilmiah produk Malikiyyah, di antaranya : (1) *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan judul *Awjaz al-*

dengan penduduk lain yang radiusnya jauh dari Madinah sebagai pusat Islam. Pendapat Malik Ibn Anas ini mendapat bantahan dari ulama lain. Tidak kurang dari Ibn Hazam, ia mengkritik keras, bahwa amalan penduduk Madinah tidak bisa dijadikan standar hukum, mengingat mereka tidak semua

¹⁴ Boleh jadi ini hal yang menarik yang tidak didapat dari mujtahid lain, dimana peraktek amalan penduduk Madinah dijadikan salah satu Adapun salah satu alasan yang ia pegang, pertama landasan ijtihadnya. menurutnya, Madinah adalah pusat ajaran Islam dimana Rasul saw, berjuang hingga akhir hayatnya di sana, kedua amalan-perbuatan penduduk Madinahlebih khususnya fuqahanya-lebih faham terhadap sunnah rasul saw. dibanding dengan penduduk lain yang radiusnya jauh dari Madinah sebagai pusat Islam. Pendapat Malik Ibn Anas ini mendapat bantahan dari ulama lain. Tidak kurang dari Ibn Hazam, ia mengkritik keras, bahwa amalan penduduk Madinah tidak bisa dijadikan standar hukum, mengingat mereka tidak semua Ibn Hazam, al-Ihkam (Bairut :Daral-Afagialberkualifaid, lihat, Haditsah, 1980), hlm. 228.

Masălik Ilă Muwaththa' Mailk: Svarh al-Zagani Muwaththa' al-Imăm Mălik karya Muhammad Ibn' Abd al-Bagi al-Zargani : dan Tanwir al-Hawălik Syarh 'Ală Muwaththa' Mălik karya Jalil al-Din 'abd al-Rahman al-Syuthi al-Syafi'i; (2) Al-Mudăwwanah al-Kubră karya 'Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al-Muwathta*', (3) Bidăyah al-Mujtahid Wanihăyat al-Muktashid karya Abu al-Walid Ibn Ahmad Ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Ohurthubi al-Andalusi: (4) Fath al-Rahăm 'Ală fiah al-Imăm Malik karya Muhammad Ibn Ahmad; (5) Al'tisham karya Abi Ishaq Ibn Musa al-Svathibi: (6) Mukhtshar Khalil 'Ală Matn al-Risălah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani karya Syaikh 'Abd al- Majid al-Syarnubi al-Azhari; (7) Ahkăm Al-Ahkăm 'Ală Tuhfat al-Ahkăm fi al-Ahkăm al-Syar'iyyah karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Sementara kitab-kitab Ushul Fiqh dan Qawa'id al-Fiqh karya Malikiyyah, antara adalah: (1) Tanqîh Al-Fushûl fî Ikhtisăr al-Mahshûl fi al-Ushûl karya Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Idris Al- Qurafi (w.684 H.), (2) Al-Muwăfaqat Fî Ushûl al-Ahkăm al-Syriah karya Abi Ishaq Ibn Musa al-Syathibi, (3) Ushûl al-Futiya karya Muhammad Ibn al-Harits al-Husaini (w. 361 H.), (4) Al- Furûq karya Syahib al-Din Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H.), (5) Al-Qawă'id karya al-Maqqari (w.758 H.), (6) Idlah al-Masălik Waqă'id al-Imăm Malik karya al-Winsyarisi (w.914 H.), (6) Al-I s'af bi al-Thalăb Mukhtashar Syarh al-Minhăj al-Munthab karya al-thanawi.

E. Buku-Buku Fiqh Syafi'iyyah

Manhaj (tolok ukura-pedoman) yang dijadikan pegangan al-Syafi'i ketika aktualisasi ijtihadnya, dapat dilihat dari pernyataanya sebagaimna tercatat dalam bukuanya *al-Risalah* ¹⁵, bahwa Al-Qur'an dan al-Sunnah, dijadikan sumber hukum, sepanjang keberadaan al-Sunnah disepakati kesahihannya. Pada konteks ini, ia menyatakan bahwa, itu merupakan sebuah kebenaran lahir-batin. Andai al-Sunnah keberadaan kesahihannya belum disepakati, maka ia mengambil kebenarannya secara lahir saja. Selanjutnya, ia menetapkan hukum berdasarkan ijma' dan

¹⁵Al-Syafi'i, *al-Risalah Fi Ilmi al-Ushul*, (Mesir: al-Ilmiyah , t.t.), hlm. 598

qiyas, namun itu diposisikan pada zona dharurat, seperti kebolehan bertayamun di perjalanan ketika tidak ada air.

Berangkat dari pernyataan al-Syafi'i tersebut, penulis dapat menyimpulkan, bahwa tolok ukur-pedoman (*Manhaj*) yang ia guanakan ketika aktulisasi ijtihadnya di lapangan, adalah sebagai berikut: (1) al-Qur'an, (2) al-Sunnah, (3) al-Ijma' dan (4)al-Qiyas. Al-Qur'an, oleh al-Syafi'i dijadikan rujukan paling pertama dan utama. Selanjutnya, urutan kedua adalah al-Sunnah, sepanjang kesahihannya sudah teruji. Namun ketika keduanya dijadikan rujukan, al-Qur'an dan al-Sunnah diletakan pada zona yang sejajar. Ini artinya, bahwa al-Syafi'i benar-benar komitmen untuk berpegang teguh kepada al-Sunnah, bahwa ia berfungsi sebagai tafsir terhadap daya tunjuuk al-Qur'an . ¹⁶ Ini menunjukan, bahwa ia benar-benar komitmen untuk mengamlkan al-Sunnah, hingga ia dijuluki *Năshiru al-Sunnah* (pembela sunnah).

Banyak pernyataan yang dilontarkan al-Syafi'isebagaimana diungkapkan para ulama-kaitannya komitmen dirinya terhadap al-Sunnah-, di antaranya: Abu Tsaur, menurutnya al-Syafi'i berkata, "Setiap hadis yang lahir dari Rasul saw. sesungguhnya itu adalah pendapatku, kendati kalian tidak menyimaknya langsung dariku". Ia berkata: "Andai ada hadis Rasul saw. yang sahih bertentangan dengan pendapatku, maka peganglah hadis tersebut dan jangan berpegang kepada pendapatku". Al- Rabi', menurutnya ada seorang laki-laki berkata kepadanya, "Apakah Anda berpegang kepada hadis ini wahai Abu Abdillah (al-Syafi'i)?" Ia menjawab, "Andai akau tidak berpegang kepada hadis Rasul saw. yang sahih, anda akan aku iadikan saksi, bahwa akalku telah hilang." Al-Humaidi, menurutnya, pada suatu kesempatan al-Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis, kemudian ia (Al-Humaidi) berkata kepadanya (al-Syafi'i),"Apakah Anda tidak berpegang kepada hadis ini?" Dengan nada tinggi ia berkata, "Apakah engkau melihat aku ke luar dari gereja atau aku memakai baju pendeta, kenapa aku tidak berpegang kepada hadis Rasul saw."?

Dalam kaitan ini, sebagaimana dikutif oleh al-Syaukani, ia (al-Syafi'i) menyatakan, bahwa sesungguhnya Allah telah

¹⁶ Muhammad Afif al Za'by , *Diwan al-Syafi'i Li Abi Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i*, Terj. Abdul Wahid Sy *Nasihat Imam Syafi'i*, (Bandung : al-Bayan, 1992,)hlm. 27.

memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk-Nya (manusia), baik melalui kitabnya-al-Qur'an-, maupun lisan Nabi-Nya-al-Sunnah. Jika tidak ditemukan petunjuknya dari al-Out'an, maka bagi mereka yang memiliki ilmu (Ahlu al-Ilmi-pakar ilmu), hendaknya mencari samangat maknanya dari al-Sunnah.

Oleh karena itu, tidak heran andai oleh para ulama ia digelari Nasiru al-Sunnah¹⁷ (pembela sunnah). Pemberian gelar tersebut dipertegas lagi oleh salah seorang ulama ternama- Abdul Halim al-Jundi-dalam bukunya dengan judul Al-Imam al-Syăfi'ie Năsir al-Sunnah wa Wadi' al-Usûl (al-Syafi'i sebagai pembela al-Sunnah dan peletak Ilmu Ushul) Karena mengutamakan Sunnah, al-Syafi'i menjadi sangat berhati-hati dalam menggunakan Qiyas. Menurutnya, Qiyas hanya dapat digunakan dalam keadaan terpaksa (darurat), yaitu dalam masalah mu'amalah (kemasyarakatan) yang tidak didapati teksnya (nasnya) secara pasti dan jelas di dalam al Qur'an atau haditsa dan atau tidak dijumpai pada ijma' sahabat. Qiyas sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah, karena untuk segala yang menyangkut ibadah sudah tertera nasnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dalam menggunakan Oiyas, menegaskan bahwa harus diperhatikan nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang telah ada. Dalam hal Sunnah ia juga memakai hadits disamping yang Mutawatir selama hadist Ahad itu Ahad mencukupi syarat-syaratnya.

Iima' menurutnya adalah konsensus para mujtahid di masa, dan keputusannya mengikat seluruh muslimin.¹⁹ Oleh karena itu, ia menolak Ijma' penduduk Madinah ('Amal ahl al-Madinah), karena dianggap para mujtahidnya minoritas. Al-Syafi'i juga berpegang kepada ftawa para sahabat Rasul saw. terlepas apakah apakah fatwa tersebut masih diperdebatkan di antara mereka, atau tidak. Selanjutnya, ketika rumus hukum juga tidak ditemukan dalam ijma', ia melakukan ijtihad sendiri. Adapun instrumen yang ia jadikan sebagai

¹⁸ Ibid, hlm, 8:

¹⁷ Lihat, AL-Syafi'i, al-Risalah fi Ilmi al-Ushul, (Mesir: al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 16

Menurut Abdul Wahab Khalaf, Ijma' menurut istilah para ahli Ushul Fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Figh*, (al-Azhar Maktabah al-wal-Matbaah al-Islamiyah, Syabab, 1990), hlm. 45.

pedoman berijtihad, ia merujuk kepada al-Oiyas. Menurutnya, ada dua macam qiyas, yaitu (1) Masalah yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam Qiyas semacam ini, tidak terjadi perbedaan. (2) . Masalah yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini Qiyas harus diterapkan pada ketentuan vang lebih mendekati kemiripannya. Dalam Oiyas semacam ini perbedaan kesimpulan memang sering kali terjadi. ²⁰ Ia mendefinisikan Oivas:

Mengkompromikan satu masalah yang secara tegas tidak ditentukan status hukumnya (al-Our'an dan al-Sunnah) dengan masalah yang sudah tegas status hukumnya, karena memiliki kemiripan pada maknanya. 21

Ia dengan keras menolak sementara mujtahid lain yang menggunakan standar Istihsan ketika menyeret kesimpulan hukum dari nash (istinbathu al-ahkam). Karena menurutnya, dengan menggunakan kias hukum sama bertentangan dengan nash itu sendiri. Karena istihsan lebih didasarkan kepada keputusan akal dan targetnya hanya untuk mencari kemudahan semata.tihsan, sama dengan membuat syariat sendiri.²²

Gagasan pemikiran Al-Syafi'i tersebut secara tekstual-Figh-dituangkan dalam berbagai bukunya. Ia termasuk mujtahid mutlak yang produktik. Di antara buku-buknya yang terbilang fenomenal dan mendapat sambutan luas khususnya di kalangan para ulama sendiri yaitu Al-Um . Karena bobot dan eksistensi kualitas kitab al-Um tersebut, Abu Zahrah menyebut kitab Al-Um sebagai al-Hujjaytu al-Ula dalam madzhab sementara kitab Al-Risalah sebagai kitab pertama yang di tulias Al-Syafi'i yang secara spesifik berbicara ihwal metodologi istibatu al-ahkam, maka ia (Al-Syafi'i) dijuliki sebagai "Bapak Ilmu Ushul Fiqh". Seperti halny Aristoteles sebagai "Bapak Ilmu Logika" dan Al-Khalil Ibn Ahmad sebagai "Bapak Ilmu

²⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al- Risalah*, Terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 229.

²¹ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*-Kajian Qiyas Imam Syafi'i-, (Jakarta: Pedoman Ilmu 1996), hlm. 107.

Al-Syafi'i, *al-um*, vol 6, (Bairut : Dar al-Ilm, t.t.), hlm. 373

Arudh).²³ Sementara kitab-kitab Ushul Fiqh alirasn Syafi'iyyah, sangat banyak, di antaranya: (1) *Qawă'id al-Ahkăm fi Mashălih al-Anăm* karya Ibn'Abd al Salam *(w. 660 H)*(2) *Al-Asybah wa al-Nazhă'ir* karya *Ibn* Wakil *(w.716)*, (3) *Al-Asybah Wa al-Nazhă'ir* karya Tajud al-Din al-Subki *(w. 771 H.)*, (4) *Al-asybah Wa al-Nazhă'ir* karya Ibn al-Mulaqqin *(w. 804 H.)*,(5) *Al-asybah Wa al-Nazhă'ir* karya Jalal al-Din al-Syuthi *(w. 911 H.)*²⁴

F. Buk-Buku Fiqh Hanabilah

Ibn Hambal adalah sosok mujtahid yang berakhluk mulia dan integritas keilmuannya sangat mumpuni-tidak diragukan lagi. Ahmad bin Sa'id Ar Roziy berkata, "Saya belum pernah melihat orang yang lebih hafal hadits Rasulullah saw. dan lebih memahami fiqh dan maknanya dari Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal". 25.

Paradigma acuan yang ia jadikan tolok ukur ketika aktualisasi ijtihadnya merujuk kepada: (1) Nash (dalil al-Qur'an maupun al-Sunnah). Jika ada nash, maka ia berfatwa sesuai nash tersebut, (2) Fatwa sahabat. Yaitu jika terdapat fatwa/pendapat salah seorang sahabat Rasulullah dan tidak diketahui ada sahabat lain yang mempersoalkannya, maka ia menngambil fatwa tersebuat, (3) Jika fatwa sahabat berbeda satu dengan yang lainnya maka diambil yang paling mendekati Al Qur'an dan As Sunnah dan tidak keluar dari perdapat mereka, (4) Mengambil hadis *Mursal* atau hadis lemah jika tidak ada yang menentangnya, dan mengedepankan hal ini daripada *qiyas*. Tetapi yang dimaksud dengan hadis lemah tersebut, bukan hadits batil atau hadis mungka dan (5) Qiyas. Qiyas digunakan ketika dalam situasi darurat.

Karya ilmuah Ibn Hambal dan para muridanya antara lain: (1) *Al-Musnad*. Dalam kitab ini, beliau mengumpulkan hadishadis berdasarkan urutan nama perawi dari sahabat. Kitab ini

²³ al-Qattan, *Tarekh al-Tasyri' al-Islamy, al-Tasyri' wa al-Fiqh,* (Riyadl: Maktabah al-Ma'arif, 1996,) hlm. 29

²⁴ Boleh jadi, Al-Syafi'I adalah mujtahid mutlak yang paling produktif dibanding dengan yang lainnya. Dia berhasil mendidik para muridnya yang produktif pula dalam munulis-khususnya pada bidang ilmu fiqh. Andai dalam makalah ini karrya ulama al-Syafi'iyyah (para murid al-Syafi'i) ditampilkan tentu tidak akan memadai.

²⁵ Al-Zauji, *Manaqibu al-Imam Ahmad Ib Hambal* (Bairut : Dar Ilm, t.t), hlm. 250

memuat 30.000 hadis, (2) Risalah Shalat. Kitab kecil ini ditulis oleh beliau sebagai bagian dari nasihat beliau terhadap kesalahankesalahan ketika salat berjemaah yang dilakukan di masjid dekat tempat tinggal beliau., (3) Al-Masail. Kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa Imam Ahmad yang ditanyakan oleh putra dan murid-murid beliau. Karena itu, kitab Al-Masail banyak sekali, sesuai dengan nama penanyanya. Misalnya: Masail Abdullah, memuat tanya-jawab antara Imam Ahmad dengan putranya, Abdullah: Masail Abu Daud, memuat tanya-jawab antara Abu Daud dengan Imam Ahmad, (4) Al-Asyribah. Buku ini memuat penjelasan beliau tentang khamar dan batasan-batasan minuman yang diharamkan, (5) Fadhăil Ash-Shahābah. Buku ini menyebutkan dalil-dalil tentang keutamaan sahabat. hakikatnya, buku ini merupakan bantahan untuk kaum Rafidhah yang mengafirkan para sahabat, (6) Mukhtashar al-Khurgi karya Al-gasim 'Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H.), (7) Almughni Syarh 'Ala Mukhtashar al-Khurqi karya Ibn Qudamah (w. 620 H.), (8) Majmu Fatawa Ibn Taimiah karya Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taimiah (w. 728 H.), (9) Ghyat al-Muntaha Fi al-Jam Bain al-Iqna wa al-Muntaha karya Mar'i Ibn.

G. Tradisi Komentar (Syarh)

Pada tahu 1953, Departemen Agama (Depag) menetapkan 13 (tiga belas) kitab fiqh yang dijadikan standar rujukan oleh para hakim ketika memutuskan perkara di Pengadilan Agama (PA). Tiga belas kitab tersebut yaitu: (1) al-Bajûri, (2) Fath al-Mu'în, (3) Syarqăwi 'Alã al-Tahrîr, (4) al-Mahalli, (5) Fath al-Wahãb, (6) Tuhfat (7) Tagbîr al-Musytăq, (8) Qãwanîn al-Syari'yyăt Ustman Ibn Yahya, (9) Qawãnin al-Syar'iyyat Shadaqat di'an, (10) Syamsuri fi al-Farã'idh, (11) Bugya al-Mustarsyidîn, (12) Al-fiqh 'Alã Mãdzahib al-Arba'at dan (13) Mugni al-Muhtãj. 26

Andai dikorek dari dimensi khas tradisi spesifikasi fan keilmuan, di antara para ulama fiqh (baca: Fuqaha) dengan yang lainnya terkesan memiliki hubungan emosional. Sebagai bukti, buku *al-Bajûri* (*Hăsiyat al-Bajûri*) berjumlah 2 (dua) jilid yang ditulis oleh Ibrahim Ibn Muhammad al-Bajuri (w. 918 H. / 1512

²⁶ Bustanul Arifin, "Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang" dalam Pesantren, Nomor 2/vol.II 1985 hlm 27, Lihat Korel A.Steenbrink, *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-* 19 (Jakarta: Bulan Bintang .1984, hlm. 155

M.), adalah sebuh komentar (syarh) dari buku Fathu al-Oarîb yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi (w. 918 H. / 1512 M.). Sementara buku Fathu al-Oarîb adalah sebuah komentar (svarh) atas buku Mukhtashar karva Ahmad Ibn al-Hasan Ibn Ahmad al-Isfahani (Qadhi Abu Shadya-w. 600 H. / 1203.M). Buku I'ãnatu al-Thãlibîn yang ditulis oleh Muhammad Svatha adalah sebuh komentar (svarh) dari kitab Fathu al-Mu'în yang ditulis oleh Zayn al-Din ibn 'Abd al-'Aziz al-Malibari. buku *l'ānatu al-Thālibîn* vang ditulis oleh Sementara Muhammad Syatha tersebut selanjutnya dikomentari (disyarahi) lagi oleh Shidqi Jamil al-'Athar dengan judul Hasyat I'anatu al-Thãlibîn . Buku Fath al-Wahãb yang ditulis oleh Abu Yahya Zakaria Ibn Muhammad al-Anshari (w. 956 H./ 1520 M.) adalah sebuah komentar (*syarh*) atas buku *Minhãi al-Thãlibîn* karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syraf al-Nawawi (w 676H. / 1277M.) Kitab Minhãj al-Thãlibîn juga merupakan komentar atas buku al-Muharrar yang ditulis oleh Abu al-Qasim Abd al-Kkarim Ibn Muhammad al-Rafi'in (w. 623H./ 1226 M.) Buku al-Mahalli karya Jalal al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli (. 864H./ 1460H.) dan buku *Tuhfat al-Muhtãi* karya Ibn Hajar al-Haytami (w. 973H./1465 M.) merupakan komentar atas buku Mihăj al-Thălibin karya Abu Zakari Yahya Ibn Ayaraf al-Nawawi al-Dimasyqi. ²⁷

Tradisi mengomentar (*tasyrih*) terhadap karya ulama lain yang dilakukan ulama terdahulu-khususnya di Timur Tengah-, ternyata juga menjalar kepada ulama yang berada di belahan kawasan lain. Di Asia Tenggara misalnya, sebuah buku berjudul *Shirăt al-Mustaqîm*²⁸ yang ditulis oleh Syeikh Nuruddin Araniri ²⁹-seorang ulama dari Aceh (1685 M.), ditasyrih (dikomentari)

²⁷Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawă-id al-Fiqhiyyah*: *Mafhûmuha Nanasu-'atuha, Wa Tathawwuruha*, *Dirasat Mu'alifatiha, Abdillatuha, Muhimmatuha* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1994), hlm 162-186.

²⁸ Disamping buku *Shiarat al-Mustaqim*, Araniri juga menulis buku lain diantaranya: (a) *Durrat al-Bulsatn al- Salatin fi Dzikr al-Awwamalin Wa al-Akhirin*; (b) *Latha'if al-Asrar*; (c) *Akhbar al-Akhirat*; (d) *Fi ahwal al-Qiamat*; (f) *Jawahir al-Ulum fi Kasyf al-Ma'lum*; (g) *Umdat al-I'tiqad*; (h) *Syifa al-Qulub*; dan (i) *Tibyan fi ma 'rifat al-Adyan*, lihat, Siti Maryam dkk. (ed.), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: jurusan SPI Fakultas Adab IAIN sunan Kalijaga Dan LESFI 2003), hlm. 394

²⁹Selain Syeikh Nuruddin Araniri, di Aceh juga ada ulama lain yang tidak kalah popular karena keilmuannya, yaitu Hamzah Fansuri. Ia berhasil

oleh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M.)³⁰ seorang ulama asal Kalimantan Selatan dengan judul buku *Sabîlu al-Muhtadîn*. Kemudian buku tersebut (*Sabîlu al-Muhtadîn*) ditasyrih oleh seorang ulama Fatani-Thailand-bernama Daud al-Fatani³¹ dengan judul *Bughiyatu al-Thulăb*. Realita ini sekaligus membuktikan baik secara langsung, maupun tidak, bahwa di wilayah Asia Tenggara telah terkontruksi interaksi intlektual antar para ulama.

K. Sekilas Buku Fikih Perbandingan

Di kalangan komunitas akademisi muslim khususnya, Al-Syatibi sudah tidak asing lag. Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad Al-Lakhmi al-Syatibi. Ia seorang mujtahid ternama penganut madzhab Maliki (w.790 H./1388) di Granada-Spanyol³². Dalam salah satu bukunya yang terkenal *Al-I'tishăm*, ia mengatakan, bahwa klasifikasi mukallafmanusia yang sudah terpanggil hukum- kaitannya dengan apresiasi dia terhadap hukum Islam terbagi ke dalam tiga kategori: *Pertama mujtahid*, yakni seorang mukallaf yang sudah memiliki integritas keilmuan yang mumpuni, sehingga ia sudah

menyusun sejumlah buku di antaranya adalah: (a) Asrar Al-arifin fi Bayani 'Ilm al-Suluk wa al-Tawhid (b) Bubba al-muhaqqirin (c) Man Arafa Nafsah Faqad 'Arafa Rabbah (d). Murid Hamzah Fanshuri Syamsud al-din alsumatrani, juga menulis sejulmah buku, di antaranya: (a) Mir'at al-Mu'min; (b) Mir'at al-Haqqina; (c) Syarh Rubba'i Hamzah al-Fanshuri; (d) Jawhar Al-Haqa'iq; dan (e) Tanbih al-Thullabfi Ma'rifat al-Malik al-Wahaab, lihat, Samsul wahidin dan Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum di Indonesia (Jakarta: Cv Akademika Pressindo. 1984).

Disamping itu juga terdapat beberapa ulama lain- sebutlah Haji Ahmad Ripangi dari Kalisasak- yang menulis berbagai buku di antaranya: (a) Husn al-mathalib; (b) Asn al-Maqashid; dan (c) jam' al-masa'il. Sayyid Usman (ulama Betawi) menulis buku: (a) Tawdhih al-Adillat'ala Syuruth Syuhud al-Ahillat. Syekh Ahmad Khatib Minagkabau (Ulama asal Padang Sumatera Barat), menulis sejumlah buku diantaranya: (a) Izhhar Zaghlil Kadzibin fi Tasyabbuhihim bi al-Shadiqin; (b) aj-Da'i al-Masmu Fi al-Radd'ala Yuwarritsu al-Ikhwat wa l-Awlad al-Akhwat Ma'a Wujud al-Ushul wa al-Furu (c).

31 Syekh Daud al-Fatani adalah salah satu ulama besar yang dikagumi oleh masyarakat Muslim Thailand hingga sekarang, Lihat, Ibnu, *Identitas Melayu Patani*" dalam tunas: *Aspirasi mahasiswa Islam Petani*, Edisi 24, Nopember 1991.hlm 15

³² Abdurrahman Adam Ali, *Al-Imam Asy-Syathibi aqidatuhu wa mauqifuhu min al-bida' wa ahliha*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. I, 1998, hal. 23

dinyatakan mampu untuk melakukan istinbath hukum sendiri; kedua muqallid, yakni seorang mukallaf yang tidak memiliki kualifikasi mujtahid, dimana ketika ia memahami dan mengaktualkan syari'at Islam mengikuti arahan atau pendapat gurunya; ketiga murajjih, yakni seorang mukallaf yang memang tidak memiliki kuyang dimaksud alifikasi mujtahid, namun ia memiliki kesanggupan untuk mengetahui cara perumusan putusan fiqh, sehingga dapat membandingkan istinbath para ulama. Ia bisa memiliki kapasitas tersebut di satu bidang tertentu. Namun ketika ia tbelum-tidak-memahami seperti halnya yang awam, ia harus mengikuti pendapat imam mujtahid.³³

memperkenalkan dan menawarkan tentang diskursus keilmuan--hukum Islam (baca: figh), kepada masyarakat, mukallaf (ulama) yang terkategori terakhir ini, biasanya dialakukan dengan metode perbandingan madzhab (Muqăranatu al-Madzăhib). Perbandingan mazhab dimaksud adalah bahwa semua kajian tentang tema-tema tertentu, tidak hanya dibahas melalui perspektif satu madzhab sajaumpamanya-melain madzhab Svafi'i dibahas perspektif seluruh madzhab-terutama madzhab yang empat. Di dunia Islam sejak abad kedua hijriyah hingga abad kelimabelas ini dikenal setidaknya empat mazhab fiqih besar, yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Meskipun awalnya dulu ada 13 mazhab besar, namun yang eksis, available dan establish hingga hari ini tinggal hanya empat mazhab itu saja. Boleh dibilang keempatnya itulah yang sudah melalui proses 'seleksi alam' dan yang tersedia, dianut 1,6 milyar muslim di semua penjuru dunia.Mazhab Al-Hanafiyah dianut oleh muslim penduduk India, Pakistan, Turki, Cina, Eropa Timur dan sebagian negeri Syam dan Iraq. Mazhab Al-Malikiyah dianut oleh muslim Afrika Utara seperti Libya, Tunis, Aljazair, Maroko dan menyeberang ke semenanjung Iberia dan Spanyol. Mazhab Asy-Syafiiyah jauh lebih sporadis, karena pendirinya yaitu Al-Imam Asy-Syafii sendiri cukup dinamis, dalam arti beliau pernah tinggal di banyak negeri, baik Mekah, Madinah, Iraq, Yaman dan Mesir. Wajar kalau pengikutnya tersebar merata di seluruh dunia Islam. Namun kalau yang 100% bermazhab Asy-Syafi'i hari ini adalah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Thailand, dan wilayah sekitarnya.

³³ Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 150

Buku-buku yang secara spesifik mengetengahkan variasi pendapat para ulama madzhab, banyak beredar, di antaranya yang paling popular dan biasanya diajikan oleh para kiyai kepada para saantri di pesenatra a antara lain:

- 1. Buku Rahmatu al-Ummah Fî Ikhtilăfi al-Immah, karya Abu Abdillah Muhammad Ibn Abd al-Rahman. Ini kitab fiqih yang merangkum pendapat dari keempat mazhab. Disusun berdasarkan bab fiqih standar. Tidak ada pencantuman dalil, diskusi maupun pandangan penulisnya. Tegasnya hanya mendeskripsikan pendapat ulama saja. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita , terutama kita bisa mengetahui ragam pendapat mereka (para ulama), ketika menyoroti sebuah kasus hukum. Sesuai dengan keberadaan namanya- Rahmatu al-Ummah Fî Ikhtilăfi al-Immah-kita sesungguhnya diingatkan dan sekaligus disadarkan, bahwa perbedaan pendapat itu adalah sebuah rahmat.
- 2. Buku *al-Mîzanu al-Kubră*, karya Abd al-Wahab al-Sy'rani. Pengarang kitab ini, ketika membahas satu tema, ia memaparkan aneka sudut pandangan para ulama. Selanjutnya, ia menawarkan sebuah solusi pilihan dengan mengatakan' "Faruji'al Amr Ilă Martabati al-Mîzăn'" (silakan kembalikan persoalan ini kepada dua pertimbangan-menerima atau menolak).
- 3. Buku *Bidăyatul Mujtahid Wanihătu al-Muqwtashid*, karya Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd yang popular dengan nama Ibn Rusyd. Kitab ini ketika menyoroti sebuah tema, ia menampilkan aneka pendapat para ulama. Namun, sesuai dengan anutan madzhab pengarang kepada Imam Maliki, ia terkesan lebih membela pendapat imam madzhabnya.
- 4. Buku, *Al-Fiqh 'Ală Madzăhabil Arba'ah*, karya Abd al-Rahman Ibn Muhammad 'Audh al-Jaziri (w.1360). Buku fiqh perbandingan karya Al-Jaziri ini, bisa jadi adalah buku perbandingan madzhab yang paling lengkap dibanding dengan buku perbandingan madzhab yang lainnya. Setiap tema yang berkaitan dengan hukum (fiqh) dikupas tuntas berdasarkan tilikan dan kajian 4 (empat madzhab)-Hanafi, Malikii, Syafi'i dan Hambali. Ini tentunya memudahkan bagi kita untuk menentukan jawaban pilihan.
- 5. Buku *Al-Fiqh al-Islămi Waadillatuhu*, karya Wahbah Zuhaili seorang ulama Suriah. Buku tersebut sebanyak 10 jilid.

Bisa jadi ia buku yang paling tebal dibanding dengan yang lain. Dalam buku tersebut secara lengkap dan detil dibahas tentang ragam pendapat para ulama dengan disertakan cattaan kaki yang lengak pula. Buku ini sangat memudahkan bagi kita untuk mengetahui pendapat para ulama, dan sekaligus bisa mengetahui sumber rujukannya.

Secara umum. buku fiah perbandingan dikategorikan menjadi dua (1) kitab fikih perbandingan yang dinyatakan secara implisit seperti Bidăvatul Muitahid Wanihătu al-Mugwtashid, karya Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd yang popular dengan nama Ibn Rusyd dan Al-Figh al-Islămi Waadillatuhu, karya Wahbah Zuhaili seorang ulama Suriah; dan (2) kitab fikih perbandingan yang dinyatakan secara eksklusif sebagai kitab fiqh perbandingan, seperti Al-Figh 'Ală Madzăhabil Arba'ah, karya Abd al-Rahman Ibn Muhammad 'Audh al-Jaziri (w.1360) dan Al-Ushul al-Ammah li al-Fiqh al-Muqarin (perbandingan fiqh Sunni dan Syi'ah) karya Muhamad taqiy al-haki **PENUTUP**

Sebagaimana kita yakini, bahwa doktrin Allah dan Rasul-Nya secara tekstual yang dikodifisir dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sesungguhnya sudah final dan tuntas. Keduanya ajeg dan absolut dalam ranah eksistensinya, mustahil berkurang, ataupun bertambah. Sementatra kasus demi kasus sesuai dengan geliat dan dinamika alur zaman, akan senantiasa muncul dan berkembang. Dan semua itu, secara tekstual tentu tidak akan bisa dijawab oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Solusi yang paling memadai dan elegan, tidak lain adalah melalui mekanisme ijtihad.

Mekanisme ijtihad yang telah ditempuh oleh para ulama, selanjutnya diaktualkan melalui karya ilmiah nyata yakni berupa buku-buku fiqh. Tradisi menulis para ulama yang selanjutnya menjadi literature Fiqh, ia hadir sebagai ikhtiar untuk menumbuhkembangkan eksistensi dinamika pemikiran hukum Islam (baca: fiqh), supaya tetap terjaga dan terawat, yang pada gilirannya sangat bermanfaat bagi generasi selanjutnya.

Namun sayang tradisi pengembangan ilmu pengetahuan dalam diskursus pemikiran hukum Islam (Ilmu Fiqh) melalui tulisan, tidak diikuti oleh generasi ulama berikutnya-terutama ulama kekiniaa-. Transferisasi ilmu dianggap cukup dengan melalui tabligh, ceramah dan taushiyyah, baik secara langsung, maupun melalui kaset. Nilai manfaat yang ditebarkan melalui

tulisan , jauh lebih berarti ketimbang dengan lisan. Upaya-upaya ulama terdahulu dengan wujud karya nyatanya, ini merupakan pembelajaran dan fakta contoh yang paling realistis, untuk kita teruskan. Sehingga keberadaan dinamisasi hukum Islam dalam rangka menjawab geliat tuntutan zaman yang semakin kompleks akan bisa terjawab. *Waalahu A'lam bi al-Shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghdadi, Al-Khatib. 2009. *Tarikhu Baghdad*. Mesir: Daru Thayyibah,
- Abu Zahrah, Muhammad. 1994. *Muhadharat fi Tārikh al-Madzāhib a Fiqhiyyāt*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- 'Ali al-Sais, Muhammad. 1990. *Tarihk al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Arifin , Bustanul, 1985 .Kompilasi : Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang" dalam Pesantren , Nomor 2/ vol.II
- Al-Qurafi .1973. Syahru Tanqihu al-Fushul. Mesir : Dar al-Fikr.
- Hazm, Ibn, 1980. Al-Ihkam. Bairut : Dar al-Afaqi al-Hadits.
- Al- Za'by, Muhammad Afif, Diwan al-Syafi'i Li Abi Abdillah Muhammad ibn
- Al-Qattan. 1996. *Tarekh al-Tasyri' al-Islamy, al-Tasyri' wa al-Fiqh*. Riyad : Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Syatibi, Muhammad. T.t. Al-I'tisham. Bairut: Dar al-Fikr.

- Djatnika, Rachamat.1991. *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Dalam Djun Sumardjan (ed), Hukum Islam di Indonesia: *Perkembangan dan pembentukan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Idris al-Syafi'i. 1992. Terj. Abdul Wahid *Nasihat Imam Syafi'i*. Bandung: al-Bayan.
- ----- t.t. *Al-Um*. Bairut : Dar al-Ilm.
- I'Yad, Qadhi *Tartibu al-Madarik*, vol 2 (Madinah : Wazaratu al-Auqaf Wa Syu'unu al-
- Yusuf Musa, Muhammad, Al Madkhal li Diraasati Al Fiqh Al Islamiy, (Kuwait: Daru al-Ilm, t.t.).
- Mudzhar, Atho, 1994. Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Budhy Munawar —Rachman (Ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta : Yayasan wakaf Paramadina.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1990. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Al-Azhar: Maktabah al-wal-Matbaah al-Islamiyah.
- The Liang Gei, *Pengantar Filsafat Ilmu*. 1991. Yogyakarta: Liberty.
- Rinjin Ketut. 1997. Pengantar Filsafat Ilmu dan Ilmu Sosial Dasar. Bandung: CV Banyumas.